

Mempertahankan Kekuasaan: Dinamika di Balik Status Quo Privatisasi Air di DKI Jakarta

Rewinata Syah Putra¹

Diserahkan: 9 November 2022 | Diterima: 11 Oktober 2023 |

Diterbitkan: 29 Desember 2023

Abstrak

Tulisan ini menganalisis bagaimana kekuasaan diorganisir dan digunakan untuk mempertahankan status quo atas kewenangan melakukan privatisasi air. Meminjam teori tentang struktur kekuasaan Susan Strange, artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana bekerjanya struktur produksi dan struktur pengetahuan yang dibangun oleh PT Aetra dan PT Palyja untuk mempertahankan posisi mereka menggunakan kasus privatisasi air. Studi ini menemukan bahwa PKS PAM JAYA merupakan wujud dari penggunaan struktur produksi dan gagasan komodifikasi air merupakan wujud dari penggunaan struktur pengetahuan sebagai instrumen untuk mempertahankan dominasi dan kewenangan atas privatisasi air di DKI Jakarta. Adapun kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang dinamika atas privatisasi air di Jakarta dan kemungkinan implikasinya, baik secara ekonomi dan sosial. Tulisan ini menggunakan data-data sekunder di dalam membangun argumentasi atas strategi yang digunakan PT Aetra dan PT Palyja untuk mengorganisir kuasa guna mempertahankan status quo. Data-data yang digunakan berupa laporan-laporan tertulis yang ada kaitannya dengan masalah privatisasi air,

1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: Rewinata.syah.p@mail.ugm.ac.id.

baik berupa kebijakan internasional, nasional, termasuk terkait aturan pemerintah daerah, surat-surat resmi kerja sama, jurnal atau literatur yang relevan dan penelusuran perkembangan informasi tentang privatisasi air berbasis website.

Kata Kunci: *Struktur Kekuasaan; Susan Strange; PAM Jaya; Privatisasi Air; Jakarta*

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak atas air sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologisnya dan merepresentasikan ekspresi sosial dan kebudayaan dari komunitasnya. Air menjadi sumber daya terpenting dalam kehidupan manusia dan setiap orang berhak untuk dapat mengaksesnya. Sebagai suatu negara, Indonesia menegaskan jaminan hak bagi seluruh rakyat atas penggunaan air yang bersih dan terjangkau di dalam pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Namun, tata kelola air berbasis privat (privatisasi) yang muncul di Indonesia pada dekade 1980 hingga 1990-an telah menggeser model skema pengelolaan air dari yang secara eksklusif dikelola oleh negara menjadi dikelola oleh swasta. Dalam hal ini, swasta atau privat bisa mengurus sistem produksi dan distribusi air bersih atas izin negara dalam sebuah wilayah tertentu. Disokong oleh lembaga transnasional Bank Dunia, saat itu privatisasi air dianggap mampu menghemat anggaran belanja negara

dan membuat perbaikan makro ekonomi berjalan cepat. Selanjutnya, Bank Dunia juga memberikan keleluasaan dan kesempatan yang besar bagi investasi asing untuk masuk ke pengelolaan sektor air bersih (*International Forum on Globalization*, 2003).

Awal mula privatisasi air tergambarkan jelas oleh sejarah pasokan air di negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang memperlihatkan fitur dinamis dari pilihan kepemilikan dan pengelolaan pasokan air. Privatisasi air bukanlah fenomena baru, hal ini sudah hadir selama lebih dari 200 tahun di negara-negara yang tergabung dalam OECD. Di Prancis, pengoperasian sistem air sudah dilakukan oleh swasta sejak tahun 1782 ketika Perrier bersaudara diberi izin untuk memasok air perpipaan di Paris, kemudian perusahaan air *Veolia Water* yang sebelumnya dikenal sebagai *Generale des Eaux*, memenangkan kontrak kota pertamanya pada tahun 1853 di bawah pemerintahan Napoleon III (Prasad, 2007). Di Inggris, perusahaan air swasta telah melayani Kota London selama lebih dari 200 tahun sampai mereka dinasionalisasi oleh negara pada tahun 1903 dan menjadi satu badan publik bernama *Metropolitan Water Board*. Setelah 86 tahun penyediaan air publik, Inggris di masa pemerintahan Margaret Thatcher beralih kembali ke penyediaan air swasta dan memprivatisasi perusahaan air

milik pemerintah pada tahun 1989 dengan mengadopsi kata “privatisasi” yang menggantikan “denasionalisasi” (Pérard, 2009). Keberhasilan di Inggris, mulai diikuti negara-negara lain, seperti Austria, Belgia, Kanada, Chili, Denmark, Belanda, Italia, Jamaika, Jepang, Malaysia, Singapura, Spanyol, Swedia, dan Amerika Serikat semuanya memulai privatisasi air. Pada akhirnya, privatisasi air kini terlihat semakin menjadi alat tata negara yang sah dan diterima oleh banyak negara.

DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang tidak lepas dari berlangsungnya fenomena privatisasi air yang terjadi di seluruh dunia. Kota ini harus berbagi kuasa dengan dua konsorsium swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta (PT Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja). Bagian wilayah timur DKI Jakarta diserahkan ke PT Aetra sedangkan bagian wilayah barat DKI Jakarta diserahkan kepada PT Palyja. Pada tanggal 6 Juni 1997, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Aetra dan PT Palyja dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PAM Jaya) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yangmana hal tersebut membuat mereka (dibaca: PT Aetra dan PT Palyja) dapat beroperasi secara komersil sekaligus menandai awal mula privatisasi air di DKI Jakarta selama 25 tahun ke depan.

Kendati demikian, dalam perkembangannya, negara dan masyarakat justru mendapatkan kerugian karena adanya model privatisasi air ini. PAM Jaya selaku perusahaan daerah pengelola air bersih di DKI Jakarta tercatat mesti menelan kerugian hingga sebesar Rp1,4 triliun semenjak negara menekan kontrak penswastaan air hingga Desember 2015. Hal ini berdasarkan dari catatan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami PAM Jaya disebabkan karena adanya kewajiban PAM Jaya untuk membayar perusahaan PT Aetra dan PT Palyja setiap tahunnya atas pengembangan dan pendistribusian air bersih yang mereka lakukan (BBC Indonesia, 2019). Sebaliknya, PT Aetra dan PT Palyja justru meraup banyak keuntungan dari kekuasaannya atas pengelolaan air di DKI Jakarta. Contohnya, berdasarkan Laporan Tahunan tahun 2017 PT Aetra mendapatkan laba usaha sebesar Rp 386 miliar dan PT Palyja mendapatkan laba usaha sebesar Rp 195 miliar.

Sementara itu, dari studi-studi soal privatisasi air yang ada saat ini, sayangnya masih cenderung berfokus pada transformasi air sebagai *collective goods* menjadi *private goods*, seperti yang dibahas Prasad (2007) dengan tulisan yang berjudul "*Privatisation of Water: A Historical Perspective*" dan "*Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang oleh Korporasi Aqua-Danone*" yang ditulis oleh

Endaryanta (2007). Kemudian, pembahasan privatisasi air juga lebih banyak menggunakan perspektif legal terkait regulasi hukum dalam konteks area DKI Jakarta, seperti pada tulisan *“Anti-Privatisation Debates, Opaque Rules and ‘Privatised’ Water Services Provision”* milik Al ‘Afghani (2012). Ditambah penjelasan dari Bakker (2006) lewat tulisannya yang berjudul *“Conflict Over Water Supply in Jakarta, Indonesia”* yang membahas privatisasi air dalam konteks konflik air yang terjadi di DKI Jakarta, mulai dari sistem pemerintahan yang lemah karena membiarkan privatisasi air tetap berjalan dengan tingkat pertumbuhan pelanggan yang tidak signifikan serta kurangnya pengawasan terhadap pengambilan air tanah secara ilegal oleh individu ataupun kelompok badan usaha, kemudian ketidakmampuan swasta menyalurkan air bersih ke rumah tangga miskin dan dampak lingkungannya berupa penurunan muka tanah. Sedangkan topik riset yang mendiskusikan tentang relasi antara negara dengan swasta dalam konteks pengelolaan air belum banyak dielaborasi dalam riset. Maka, persoalan kewenangan pengelolaan air antara pemerintah dengan pihak swasta lah yang penulis angkat menjadi topik tulisan ini karena memiliki urgensi dan keunikan. Tulisan ini berusaha melihat dinamika

politik (relasi kuasa) di antara para aktor sektor privat dengan negara dan apa saja sumber daya yang dimiliki oleh pihak swasta sehingga PT Aetra dan Palyja mendominasi pengelolaan air di DKI Jakarta.

Kajian dalam tulisan ini berangkat dari pemahaman bahwa privatisasi air merupakan bentuk perubahan model pengelolaan barang publik yang semula dikelola negara menjadi dikelola oleh swasta. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya pemahaman baru atau bergesernya pemaknaan atas dari barang publik atau *public goods* menjadi barang privat sebagai bagian dari menguatnya gagasan air sebagai barang ekonomi atau komodifikasi air. Pembahasan mengenai gagasan komodifikasi air sering diartikan sebagai jenis manipulasi manusia terhadap air sebagai benda produktif. Air dan sumber daya air kemudian dianggap sebagai elemen penting bagi tubuh manusia, maka sistem dan pengorganisasian persediaan air untuk mempertahankan pasokan air yang ada kemudian dibuat dan air pada akhirnya diberikan sebuah nilai sebagai objek komodifikasi. Atau dengan kata lain, ada sebuah penyerahan ataupun pengalihan fungsi dari air sebagai barang/jasa publik (*public goods*) menjadi barang/jasa pribadi

(*private goods*) sehingga dapat disimpulkan bahwa komodifikasi air mengubah konsep air dari semula milik bersama menjadi milik individu dan pada akhirnya air berkembang menjadi sebuah komoditas.

Artikel ini berargumen bahwa semenjak adanya fenomena privatisasi air, PT Aetra dan PT Palyja selaku aktor swasta mengorganisir kekuasaan dan menggunakan kewenangannya (*power and authority*) untuk menancapkan posisi sebagai pihak pengelola air. Hal ini dengan tujuan bahwa kedua perusahaan akan terus memiliki legitimasi dan hak untuk terus mengelola air dengan model privatisasi, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Karenanya, kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT Aetra dan PT Palyja menggunakan dan mengorganisir kekuasaan untuk mempertahankan kewenangan dalam menjalankan operasional pengelolaan air melalui praktik privatisasi air di DKI Jakarta?

Kajian dalam tulisan ini bersifat kualitatif untuk melukiskan secara sistematis suatu fenomena secara mendalam dengan cara mengumpulkan data-data sekunder secara faktual dan cermat. Selaras dengan pendapat Bogdan & Biklen (2003), penulis menggunakan kajian kualitatif sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dari ucapan, tulisan, dan perilaku aktor-aktor

yang diamati untuk menghasilkan gambaran utuh mengenai fenomena privatisasi air di DKI Jakarta. Pelaksanaan kajian kualitatif ini dimulai lewat tahap pengumpulan data melalui internet sebagai data penelitian dan tahap pengolahan data. Lewat data yang terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisa dan interpretasi data.

Kemudian, untuk mempertajam hasil analisis dalam kajian kualitatif ini, penulis menggunakan metode studi kasus. Tujuan penggunaan metode studi kasus di sini guna memberikan jembatan untuk menyoroti seperangkat keputusan dari Pemerintah DKI Jakarta yang memberikan hak pengelolaan produksi hingga distribusi air bersih kepada PT Aetra dan PT Palyja tentang mengapa, bagaimana, dan apa implikasi dari keputusan tersebut. Metode studi kasus juga digunakan untuk membaca realitas pola eksploitasi sumber air di DKI Jakarta. Makna yang ditekankan di dalam pilihan metode ini adalah untuk membaca lebih jauh *substantif rationality* yang mendasari pemerintah daerah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai respons terhadap menguatnya pasar dan peran swasta asing dalam produksi dan eksplorasi jasa penyediaan air bersih di Kota Jakarta. Sumber informasi yang dipakai dalam tulisan ini berasal dari data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen dalam bentuk laporan-laporan tertulis yang ada kaitannya dengan masalah

privatisasi air, mulai dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) pada tanggal 6 Juni 1997, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, hingga *paper* “*Improving Water Resource Management*” dari Bank Dunia, serta literatur dan penelusuran perkembangan informasi lainnya tentang privatisasi air di DKI Jakarta melalui internet.

STRUKTUR PRODUKSI DAN PENGETAHUAN SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI KEKUASAAN

Privatisasi air yang berlangsung di seluruh dunia telah dibahas dan ditulis dalam berbagai macam tulisan, mulai dari perspektif sejarah yang melihat masuknya perusahaan swasta ke dalam tata kelola air karena ketidakmampuan negara atas penyediaan air bersih ke masyarakat hingga adanya konsep *materiality of water* yang melihat air dengan keberagamannya, yaitu sebagai suatu ekosistem, *sacred water* yang digunakan kelompok-kelompok tertentu, hingga sebuah bentuk infrastruktur besar dan kelompok-kelompok neoliberal di dalamnya. Dalam konteks privatisasi air di DKI Jakarta, alih-alih pemerintah DKI Jakarta mengambil alih posisi PT Aetra dan PT Palyja sebagai pihak pengelola air bersih, justru pihak swasta diberi kesempatan untuk

meneruskan dan melanggengkan kekuasaan mereka. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian kerja sama terbaru antara PAM JAYA dan PT MOYA Indonesia dalam menjalankan pengelolaan air bersih di DKI Jakarta (Antara, 2022).

Sebagai catatan, dalam Kuliah Umum DPP Fisipol UGM bertemakan “Politik Penyediaan Air Bersih: Melihat Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Kewargaan”, Dr. Amalinda Savirani yang merupakan dosen dan peneliti tata kelola air dalam presentasinya mengungkapkan bahwa meski air sebagai barang publik memiliki peran vital, namun air tersebut bukan menjadi isu penting yang menjadi fokus para pengambil kebijakan. Meski persoalan air berlangsung terus-menerus, pemerintah yang berkuasa selalu memberikan janji dan menawarkan bantuan dari aspek pendidikan gratis, akses kesehatan gratis, bantuan penyediaan rumah, dan masih banyak lagi tetapi melupakan pemberian janji akses air bersih secara gratis ke masyarakat (Savirani, 2022). Begitu dominannya kuasa pihak swasta (perusahaan air) dalam perannya sebagai penyedia akses air bersih hingga pemerintah membiarkan proses privatisasi air terus berjalan. Hal tersebut bisa disebabkan karena kuatnya tampilan organisasi bisnis dari PT Aetra dan PT Palyja sehingga menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dan wewenang politik nasional (Mas’oed, 2002).


Untuk itu, bentuk dominasi pihak swasta pengelola air bersih, yaitu PT Aetra dan PT Palyja di DKI Jakarta perlu ditelisik lebih dalam lagi. Daripada hanya melihat aspek sejarah dan aspek sudut pandang masyarakat atas air bersih yang sudah sering dibahas, artikel ini menawarkan untuk melihat strategi apa saja yang digunakan oleh PT Aetra dan PT Palyja dalam menjalankan proses privatisasi air mereka di DKI Jakarta.

Maka dari itu, tulisan ini meminjam teori struktur kekuasaan milik Susan Strange untuk menganalisis bentuk kekuasaan dari PT Aetra dan PT Palyja di DKI Jakarta, yang mana Strange berpendapat bahwa kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) menjadi kunci untuk menciptakan sebuah dominasi. Kekuasaan adalah upaya memengaruhi agar terjadi suatu tindakan tertentu. Sementara kewenangan adalah sebuah proses yang dilihat Strange dalam bentuk penciptaan kepercayaan atau *belief system* di sebuah sistem. Kekuasaan dan kewenangan diciptakan lewat empat struktur, yaitu *security structure*, *production structure*, *knowledge structure*, dan *financial structure* (Strange, 1989).

Dalam kasus privatisasi air di DKI Jakarta, tulisan ini membatasi diri untuk melihat struktur kekuasaan dari PT Aetra dan PT Palyja pada dua struktur kekuasaan yaitu, struktur produksi (*production structure*) dan struktur pengetahuan (*knowledge structure*). Dua struktur tersebut dilakukan

dengan alasan ketika *security structure* melihat keamanan komunitas lokal atau kelompok minoritas dan *financial structure* yang lebih tepat digunakan untuk mendalami peran Bank Dunia di sistem pengolahan air bersih. Struktur produksi dapat menjelaskan kemunculan model produksi kapitalis yang berorientasi pasar dan bentuk desain produksi yang kini bergerak menjadi pasar global dengan ditandai kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional, seperti PT Palyja yang merupakan turunan dari perusahaan *Suez Lyonnaise des Eaux* atau kini telah berganti nama menjadi Suez Group sebagai perusahaan multinasional di 40 negara (Suez Group, n.d.). Sementara itu struktur pengetahuan dapat menjelaskan kekuasaan yang berasal dari otoritas yang diberikan dan pengakuan akan pentingnya pengetahuan serta akses atau kendali dari pengetahuan itu sendiri. Pendekatan dengan memadukan pengetahuan manajemen lokal yang ada dengan keahlian operasional dan teknis yang dimiliki oleh pihak swasta kemudian membangun bentuk kolaborasi jangka panjang yang solid.

Gambar 1. Struktur Kekuasaan Susan Strange



Sumber: (Strange, 1989)

Pertama, struktur produksi (*production structure*) sebagai keseluruhan pengaturan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk, mulai dari penetapan apa yang diproduksi, oleh siapa dan untuk siapa hasil produksi, dan dengan metode apa produksi dilakukan. Ini adalah bentuk dari mengelola penciptaan kekayaan melalui produksi. Struktur produksi dalam pengelolaan air di DKI Jakarta bergeser ke sistem kapitalis, yaitu cara produk berorientasi pada laba, di mana PT Aetra dan PT Palyja menentukan kekuatan permintaan untuk memengaruhi seberapa besar air bersih yang diproduksi.

Kedua, struktur pengetahuan (*knowledge structure*), yaitu ide, gagasan, dan ideologi yang dikembangkan untuk menciptakan dominasi di sebuah wilayah dan upaya untuk menata hubungan antar aktor yang terlibat di dalamnya (Nasution, 2005). Pada umumnya dalam konteks pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air

bersih, logika yang dibangun adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan dimulai dari adanya proses pembangunan infrastruktur fisik yang ditandai dengan alih teknologi dan kemudian memunculkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai indikator dari kualitas hidup suatu bangsa. Dengan demikian, pembangunan yang diletakkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa ditolak.

TEMUAN DAN DISKUSI

Polemik soal pengelolaan air dimulai ketika Mahkamah Agung (MA) menyetujui pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di tanggal 18 Februari 2015. Sebuah peraturan yang menjadi akar masalah dan membuka ruang bagi para pihak swasta untuk mengelola air di Indonesia sehingga menimbulkan adanya gerakan remunisipalisasi air di Jakarta, yaitu gerakan untuk membatalkan kepemilikan barang publik oleh swasta dan mengembalikannya menjadi barang publik kembali. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2017, MA menyatakan bahwa bentuk kerja sama antara PAM Jaya dengan perusahaan swasta (dibaca: PT Aetra dan PT Palyja) adalah ilegal lewat putusan kasasinya dan memutuskan bahwa pengelolaan air bersih di DKI Jakarta harus dikembalikan kepada PAM Jaya sepenuhnya.

Walaupun pada akhirnya putusan tersebut mendapatkan perlawanan lewat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Kementerian Keuangan pada Bulan Maret 2018 dan hasilnya PT Aetra dan PT Palyja tetap beroperasi. Terkini, seiring berakhirnya PKS PAM JAYA dengan PT Aetra dan PT Palyja pada 31 Januari 2023, Pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2022 justru melanjutkan privatisasi air dengan dilakukannya penandatanganan kerja sama antara PAM Jaya dan PT MOYA Indonesia dalam mengelola sistem penyediaan air bersih di DKI Jakarta (Antara, 2022).

Padahal, ketika peran swasta dilibatkan dalam pengelolaan air bersih, maka negara gagal sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan mulai tergeserkan oleh keberadaan pihak swasta. Kini, dalam memberikan pelayanan air bersih bukan menjadi tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab swasta. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan struktur kekuasaan Susan Strange untuk menjelaskan dua instrumen yang dipergunakan PT Aetra dan PT Palyja untuk menciptakan privatisasi air di DKI Jakarta. Pada tataran struktur produksi, instrumen yang dipergunakan adalah PKS PAM JAYA, sementara pada tataran struktur pengetahuan, instrumen yang dipakai adalah gagasan komodifikasi air.

STRUKTUR PRODUKSI

PKS PAM JAYA merupakan instrumen yang dipergunakan PT Aetra dan PT Palyja untuk menciptakan privatisasi air di DKI Jakarta melalui penggunaan struktur produksi. Pembahasan PKS PAM JAYA di sini menggunakan argumen struktur produksi atau *how storaged* dari Susan Strange. *How storaged* menjelaskan bagaimana gagasan privatisasi air itu dikemas dan dihadirkan dalam sebuah peraturan sehingga gagasan itu menimbulkan kepatuhan dan menjadi suatu kebenaran yang harus diikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu, di bagian ini dibahas bagaimana PKS PAM JAYA dapat memengaruhi sistem kerja antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Aetra dan PT Palyja tentang pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari fase pembentukan struktur produksi yang memungkinkan adanya privatisasi.

1. Kronologi PKS PAM JAYA

Preferensi kebijakan pemerintahan Orde Baru yang terbuka dengan penanaman modal asing, bagaimanapun bukanlah satu-satunya motif atas adanya keputusan untuk memberikan peran swasta dalam penyediaan air kepada masyarakat. Sejalan dengan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dua perusahaan multinasional membeli perlindungan politik untuk mendirikan usaha patungan

dengan oligarki. Pada awalnya, kemunculan kebijakan privatisasi air bersih diprakarsai Bank Dunia, hal ini sebagaimana dipaparkan di dalam *paper "Improving Water Resource Management"* yang mengatakan bahwa semua orang harus membayar untuk mendapatkan air sehingga para pengelola air dapat memenuhi kebutuhan mereka. Presiden Soeharto segera meresponsnya melalui Petunjuk Presiden RI tanggal 12 Juni 1995 dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 249/KPTS/1995 tanggal 6 Juli 1995 tentang Penyiapan Proyek Penyediaan Air Bersih Kota Jakarta dan Kawasan Sekitarnya dengan Peran Swasta (Bisnis.com, 2019). Pada akhirnya, kontrak Perjanjian Kerjasama (PKS) PAM JAYA ditandatangani oleh dua konsorsium swasta yang dipimpin masing-masing oleh *Thames Water* yang berbasis di Inggris dalam kemitraan dengan putra Soeharto (Sigit Harjojudanto) dan *Suez Lyonnaise des Eaux* yang berbasis di Prancis dalam usaha patungan dengan Indonesia konglomerat Salim Group (milik kroni Soeharto) (Harsono, 2003).

Gambar 2. Pembagian Wilayah PT Aetra dan PT Palyja di DKI Jakarta




Sumber: (Aetra, n.d.)

Konsesi selama 25 tahun jatuh ke Suez untuk Jakarta Bagian Barat dan Thames Water untuk Jakarta Bagian Timur, yang kemudian diabsahkan lewat penandatanganan PKS PAM JAYA dengan PT Aetra Air Jakarta (PT Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja) pada tanggal 6 Juni 1997 dan mulai beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Februari 1998 (PAM Jaya, 2020).

2. Prinsip PKS PAM JAYA

Privatisasi air yang terjadi di DKI Jakarta tidak serta merta bisa muncul begitu saja, tetapi merupakan rangkaian ataupun proses yang panjang, yang bermula dari PKS PAM JAYA sebagai struktur produksi berlabel kemitraan publik-swasta. PKS PAM JAYA merupakan pengaturan yang memulai beroperasinya PT Aetra dan PT Palyja di DKI Jakarta dan sebagai penghubung antar aktor pengelola air sehingga potensi-potensi konflik antar kelompok dari masyarakat yang mendapat akses air bersih dan masyarakat yang tidak mendapat akses air bersih dapat diredam.

Gambar 3. Konsep Perjanjian Kerjasama (Masterplan) antara PAM Jaya dengan PT Aetra dan PT Palyja



Sumber: (Aetra, n.d.)

Berdasarkan gambar di atas, prinsip-prinsip perjanjian kerja sama dapat diartikulasikan sebagai berikut:

- PAM JAYA memberikan hak eksklusif pengelolaan air bersih mulai dari produksi dan distribusi air bersih kepada PT Aetra dan PT Palyja di wilayah DKI Jakarta. Dengan begitu, PT Aetra dan PT Palyja diserahkan tanggung jawab untuk mengoperasikan, memelihara, dan investasi yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan serta meningkatkan pelayanan air bersih di wilayah operasionalnya masing-masing.
- PAM JAYA diwajibkan untuk membayar PT Aetra dan PT Palyja atas setiap m³ air yang terjual kepada masyarakat.

Sedangkan kewajiban PT Aetra dan PT Palyja dalam hal ini adalah:

- Mencapai dan memperoleh *Technical Target dan Service Standard* yang sudah ditentukan.
- Menjaga dan merawat serta meningkatkan aset yang ada.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi swasta serta kemitraannya dalam pengelolaan air dapat dan boleh dilakukan, mulai dari pembiayaan investasi prasarana sumber daya air, penyediaan jasa pelayanan, hingga pengoperasian prasarana sumber daya air. Struktur produksi dalam pengelolaan air di DKI Jakarta bergeser dari fungsi pemenuhan kebutuhan menjadi kapitalistik, dengan ciri layanan atau produk yang berorientasi pada

laba, dengan adanya penciptaan regulasi baru dan sistem baru pengelolaan air bersih di DKI Jakarta. PT Aetra dan PT Palyja sebagai pemegang konsesi akan dibayar sesuai dengan biaya mereka, dilindungi dari inflasi, nilai tukar mata uang asing, suku bunga, dan perubahan pajak. Selain biaya manajemen tahunan yang telah ditentukan, tarif air bersih di DKI Jakarta akan diperhitungkan untuk memberikan jaminan pengembalian modal sebesar 22% kepada pihak swasta, dimana persyaratan kontrak tersebut menghilangkan elemen keuangan risiko dari perusahaan dan tidak memberi mereka intensif untuk beroperasi secara efisien sehingga keuntungan pihak swasta dijamin terlepas dari kinerja mereka. Ketika tarif yang dibebankan kepada pelanggan ditekan agar terjangkau, kekurangan laba yang diproyeksikan harus ditutup oleh perusahaan induk aset PAM Jaya dan Pemprov DKI Jakarta, bukan oleh para pemegang konsesi (Lobina, Wegmann, & Marwa, 2019). Dengan keadaan ini, PKS PAM JAYA merupakan wujud dari penggunaan struktur produksi dari PT Aetra dan PT Palyja karena menentukan setiap proses produksi atau usaha-usaha produksi air di DKI Jakarta.

STRUKTUR PENGETAHUAN

Struktur pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya air yang melibatkan peran swasta ditentukan oleh penggunaan pengetahuan tersebut atau menurut (Strange, 1989) adalah soal “*what knowledge is discovered, how it is stored and who communicates it by what means to whom and on what terms*”. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana struktur pengetahuan dapat menciptakan sebuah kekuasaan dan kewenangan. Strange menjelaskan bahwasanya struktur pengetahuan adalah kekuasaan itu sendiri dan bagi siapa pun yang mampu membangun struktur pengetahuan atas orang lain dan menciptakan kontrol atasnya, maka akan memperoleh struktur kekuasaan yang sangat luar biasa (Strange, 1989). Selaras dengan pengertian dari struktur pengetahuan, maka komodifikasi air yang merupakan sebuah bentuk perubahan pandangan soal air dari PT Aetra dan PT Palyja sebagai *private goods* berhasil disebarakan kepada pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta.

Gagasan komodifikasi air mulai menjadi isu sentral dalam politik internasional ketika Bank Dunia pada bulan Januari 1992 menyerukan perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya air dengan mengadakan *International Conference on Water and the Environment*:

Development Issues for the 21st Century di Kota Dublin Irlandia. Seperti yang dikutip dalam buku *The New Economy of Water* (Gleick, Wolff, Chalecki, & Reyes, 2002), dalam konferensi itu Bank Dunia memperkenalkan sebuah prinsip bernama *Dublin Principles*, dan salah satu isi di dalamnya menyatakan bahwa “*water has an economic value in all its competing uses, and should be recognized as an economic good*” (Bank Dunia, 2002). *Dublin Principles* sebagai sebuah prinsip memperlihatkan dengan jelas bahwa air mulai didefinisikan sebagai barang ekonomi dan kemudian menimbulkan pro dan kontra dikarenakan air sangat esensial bagi kehidupan. Memperlakukan air sebagai komoditas menyebabkan masyarakat yang tidak mampu membayar kemudian tidak bisa mendapatkan akses air bersih. Munculnya kebijakan dari Pemerintah DKI Jakarta yang menyerahkan pengadaan akses air bersih kepada dua konsorsium swasta semenjak tahun 1998 menandai munculnya era komodifikasi air di DKI Jakarta. Namun, fenomena ini berimplikasi pada kerugian materil dan immaterial, mulai dari tidak signifikannya tingkat peningkatan akses air bersih kepada masyarakat DKI Jakarta, dari yang semula 42% di tahun 1998 menjadi 62.96% di tahun 2019. Padahal, pemerintah merealisasikan sampai akhir tahun 2019, akses air bersih sudah menjangkau 75.6% rumah tangga di DKI Jakarta (PAM Jaya, 2020).

Lalu, menurunnya permukaan tanah karena masifnya pengambilan air tanah secara ilegal juga merupakan efek domino dari pengelolaan air bersih yang tidak profesional dari pihak swasta. Liberalisasi ekonomi di Indonesia ini yang kemudian menciptakan semakin meningkatnya desakan privatisasi terhadap layanan publik, industri, dan perusahaan jasa milik negara.

Era komodifikasi air ini tidak memedulikan hak setiap manusia atas air. Padahal, perkembangan peradaban manusia selalu melibatkan air sebagai elemen penting. Kemudian di peradaban modern sekarang ini, krisis air jelas semakin serius namun justru dihadapi dengan “air” dianggap sebagai objek komersial yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Perlu diketahui juga bahwa terdapat 2.3 miliar orang yang tidak mendapatkan akses air bersih di seluruh dunia pada tahun 2020 sehingga setidaknya di seluruh dunia ratusan juta orang terinfeksi penyakit terkait dengan fasilitas sanitasi yang tidak memadai (World Health Organization and UNICEF, 2021). Namun bagi penganut komodifikasi air, kelangkaan tersebut adalah prospek penting bagi bekerjanya ekonomi. Air sebagai sumber daya alam yang terbatas diletakkan dalam hukum permintaan-penawaran serta ditetapkan harga pasarnya. Kelangkaan air bersih ini dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar dan

lembaga-lembaga internasional sebagai sebuah komoditas. Meningkatnya air yang diperjual-belikan sebagai sebuah produk ataupun dengan munculnya privatisasi pengelolaan air di berbagai negara menandakan adanya konversi dari krisis ekologi menjadi pasar kelangkaan. Makna *water is life* telah bergeser menjadi *water is commodity*. Peningkatan kebutuhan dan pemenuhan hak atas air oleh masyarakat justru dijawab dengan prinsip ekonomi neoliberal yang mereduksi maknanya secara ekonomis sehingga melepaskan dimensi sosiologis, religius, kultural maupun ekologisnya (Shiva, 2002). Komodifikasi air sebagai struktur pengetahuan dibentuk oleh kemajuan teknologi yang dimiliki oleh PT Aetra dan PT Palyja sehingga berperan dalam melanggengkan praktik privatisasi air.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI CANGGIH

Menurut Strange, teknologi merupakan penentu dari struktur pengetahuan (Strange, 1989). Begitu pula dengan teknologi yang dimiliki PT Aetra dan PT Palyja dalam penyediaan air bersih di DKI Jakarta. Beberapa negara berkembang telah memberikan prioritas yang tinggi terhadap investasi air dalam program pembangunan. PT Aetra dari tahun 1998 hingga tahun 2018 telah menginvestasikan dana hingga sebesar Rp 2.5 triliun (Aetra, 2019). PT Palyja juga

diketahui telah menginvestasikan dana hingga sebesar Rp 2 triliun dalam rentang waktu 1998 hingga tahun 2015 (Palyja, 2016). Fokus dari adanya investasi tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan air bersih. Pilihan teknologi berpengaruh sangat penting pada tingkat yang memungkinkan tercapainya pembangunan.

Di banyak negara berkembang, mayoritas kawasan kumuh perkotaan belum terlayani perpipaan sistem pengairan. Sering kali, sumber air alternatif bagi masyarakat miskin adalah sungai, danau, dan air tanah yang tercemar. Beberapa bergantung pada pedagang kaki lima, yang harga airnya lebih mahal daripada membayar biaya air perpipaan. Kelas menengah di banyak negara membayar tarif bersubsidi yang kemudian menjadi beban pemerintah dan menghambat perluasan infrastruktur air minum bagi seluruh masyarakat (Siregar, 2003). Peralihan konsumsi air tanah ke air minum perpipaan menjadi upaya dari PT Aetra dan PT Palyja dalam memenuhi keinginan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi penggunaan air tanah yang berlebihan untuk menghindari penurunan permukaan air tanah. Total panjang pipa air yang dimiliki PT Aetra dan PT Palyja sampai tahun 2020, yaitu 6.304.694 m dan 5.537.036 m menjadi pilihan teknologi yang dimiliki kedua perusahaan tersebut. Kemudian pembangunan *Inline Booster Pump* (IBP) untuk meningkatkan

produksi air dan pengoperasian *Moving Bed Biofilm Reactor* (MBBR) oleh PT Palyja sebagai teknologi pertama dan satu-satunya di Indonesia serta Asia Tenggara yang memungkinkan adanya pemanfaatan bakteri alami dalam proses pengolahan air sehingga mampu menghilangkan 87% ammonia (Palyja, 2016). Sertifikasi ISO 9001–2008 dan Sertifikasi ISO IE 17025:2005 yang telah didapatkan PT Aetra dan PT Palyja, membuat mereka menjadi perusahaan penyedia air minum dengan standar internasional karena menjamin produksi air bersih yang mereka hasilkan berkualitas baik.

PT Aetra dan PT Palyja dalam perkembangannya selalu meningkatkan fasilitas penunjang efisiensi operasional pengolahan air bersih dan teknologi di dalamnya. Penerapan teknologi terbaru tersebut mendukung keberadaan mereka sebagai pihak yang kompeten sebagai aktor pengelola air bersih di DKI Jakarta. Dengan menggunakan teknologi canggih, PT Aetra dan PT Palyja juga semakin memperkuat ide komodifikasi air sebagai upaya pelanggengan privatisasi air di DKI Jakarta karena teknologi bisa mewujudkan rasionalitas logika soal bagaimana cara untuk mendapatkan akses air bersih adalah dengan cara membelinya dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang baik dan wajar untuk diterapkan dan diikuti sebagai sebuah pedoman oleh masyarakat ataupun negara (Nasution, 2005).

TATA KELOLA AIR DI DKI JAKARTA

Hubungan antara PT Aetra dan PT Palyja dengan Pemerintah DKI Jakarta serta masyarakatnya menjelaskan begitu besarnya kapasitas yang dimiliki PT Aetra dan PT Palyja, baik itu kemampuan dalam memproduksi air bersih ataupun pengetahuan soal air bersih itu sendiri sehingga membuat mereka mendapat hak-hak khusus dalam sistem produksi hingga distribusi air bersih yang tidak dimiliki lembaga atau perusahaan lain. Alasan dan persoalan yang menyebabkan munculnya peraturan soal privatisasi air dan memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan swasta tersebut di sektor air bersih adalah karena kinerja buruk dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang dikelola langsung oleh pemerintah, secara finansial, operasional dan administrasi terimbas krisis ekonomi Asia tahun 1997. Sebagaimana dikutip Endaryanta (2007) bahwasanya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM menunjukkan 82% dari total PDAM memperoleh laba negatif atau mengalami kerugian, 22% memiliki ekuitas positif, 44% nya bahkan tidak mampu memperoleh pendapatan yang bisa menutupi biaya operasional, selanjutnya 10% PDAM berada di keadaan atau kondisi keuangan yang sehat, lalu 119 unit PDAM memiliki utang luar negeri dan 146 unit PDAM memiliki utang dalam

negari. Sebuah angka yang besar untuk menjelaskan alasan masuknya privatisasi air di DKI Jakarta melalui PT Aetra dan PT Palyja sehingga peranan swasta sangat diperlukan negara untuk menggantikan fungsi dari PDAM dalam memberikan layanan air bersih dan sanitasi.

Tata kelola air di DKI Jakarta yang terdiri dari penataan ulang struktur kelembagaan, mendefinisikan ulang aturan, merumuskan kembali hubungan, dan mendistribusikan kembali kekuasaan merupakan elemen penting dari negara dalam meningkatkan pendapatan dengan mendorong masyarakat secara sukarela untuk menyetujui aturan yang dibuat negara. Hal ini terlihat di dalam Pergub No. 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Peraturan tersebut memaksa masyarakat untuk memakai jasa pelayanan perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan mereka atas penggunaan air bersih, hal itu sekaligus memperkuat agenda privatisasi air yang dilakukan oleh PT Aetra dan PT Palyja di DKI Jakarta. Sumber daya air bersih yang seharusnya dipenuhi oleh negara atas setiap masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 6 UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjamin pemenuhan air bersih kepada masyarakat, justru dijarah dan dijadikan sebagai barang yang dapat diperjual-belikan untuk menambah pendapatan negara lewat pemberian kontrak

pengelolaan air bersih kepada PT Aetra dan PT Paljya serta pelarangan penggunaan air tanah bagi masyarakat. Tindakan negara yang justru menjual airnya kepada perusahaan air swasta untuk dikelola merupakan respons terhadap kegagalan kepemilikan negara (Prasad, 2007).

KEGAGALAN PRIVATISASI AIR DI DKI JAKARTA

Sikap pemerintah DKI Jakarta terhadap privatisasi air yang terbuka dengan memberikan kontrak pengelolaan air bersih selama 25 tahun kepada pihak swasta juga menggambarkan adanya transisi secara fundamental negara dalam bentuk sistem ekonomi yang sosialistik menjadi kapitalistik. Pengadopsian privatisasi air sejalan dengan meluasnya manfaat air dan penggunaannya serta pemanfaatannya. Kendati demikian, pemanfaatan atas air melalui privatisasi ini sayangnya juga belum bisa menjadi solusi bagi distribusi air yang lebih merata yang juga tidak diiringi dengan persediaan air yang tidak memadai.

**Tabel 1. Progres Jaringan Distribusi Pipa PAM JAYA
dari 2017–2019**

Jaringan Distribusi PAM Jaya			
Tahun	Aetra	Palyja	Total (Meter)
2017	6.235.761	5.508.752	11.744.513

2018	6.260.337	5.517.894	11.778.231
2019	6.276.347	5.524.510	11.800.857

Sumber: (PAM Jaya, 2020)

Tabel 2. Progres Realisasi PAM JAYA dari 2017–2019


Parameter	Target 2019	Realisasi Tahun 2019
Cakupan Pelayanan*	75.60%	62.96%
Jumlah Sambungan	928.962	878.268
Produksi Air (m3)	463.512.574	542.360.864
Air Curah (m3)	86.742.000	89.596.950
Volume Air Terjual (m3)	367.091.514	362.626.303
Tingkat Kehilangan Air	33.28%	42.88%

Sumber: (PAM Jaya, 2020)

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya ketidakmampuan dari PT Aetra dan PT Palyja dalam menyediakan akses air bersih kepada masyarakat DKI Jakarta secara maksimal, yakni selain tidak tercapainya cakupan pelayanan dari target yang dimiliki, juga tingkat kehilangan air yang meningkat karena biasanya disebabkan pipa yang bocor, lalu jumlah sambungan pipa dan volume air terjual yang juga tidak sesuai target. Padahal dari aspek produksinya justru diatas dari jumlah target. Sebuah pencapaian yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, kemudian PAM Jaya setiap tahunnya juga diharuskan membayar kewajiban (*shortfall*) kepada

PT Aetra dan PT Palyja sebagai pengelola air bersih di DKI Jakarta dan kerugian yang didapat oleh PAM Jaya ditaksir Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta hingga Desember 2015 mencapai Rp1.4 triliun (BBC Indonesia, 2019). Di sisi lain, PT Aetra dan PT Palyja meraup banyak keuntungan dari 22 tahun kekuasaannya atas pengelolaan air bersih di DKI Jakarta,—dimana berdasarkan Laporan Tahunan tahun 2017 PT Aetra dan PT Palyja mendapatkan laba usaha sebesar Rp 386 Miliar dan Rp 195 Miliar tiap tahunnya.

Gambar 4. Persentase Penduduk DKI Jakarta yang Memiliki Akses Air Bersih



Sumber: (PAM Jaya, 2020)

Laporan Tahunan PAM Jaya 2019 menunjukkan bahwasanya baru 62.96% penduduk DKI Jakarta yang bisa mendapatkan akses air bersih (PAM Jaya, 2020). Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, terutama karena wilayah DKI Jakarta memiliki banyak sumber daya air, mulai dari 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta hingga 108 embung dan waduk di dalamnya. Namun, hal itu belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena mutu air di sumber-sumber daya air tersebut di bawah standar sehingga baru mencapai 6% yang air bakunya dapat diolah menjadi air bersih. Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, dikutip dari Liputan6 mengatakan bahwa cakupan pelayanan air bersih di DKI Jakarta masih bergantung dengan daerah lain karena faktanya 81% layanan air minum perpipaan di DKI Jakarta berasal dari Waduk Jatiluhur (Defianti, 2021).

Mengutip buku berjudul *“Water Wars”* karya Vandana Shiva (seorang aktivis lingkungan dari India), dia menggambarkan perubahan pemahaman filosofi dasar tentang air terkini mendorong lahirnya persoalan-persoalan sosial dan lingkungan secara serius. Perubahan cara manusia memandang air sebagai sebuah komoditas telah menyebabkan adanya perebutan sumber daya air dan hal tersebut dapat melahirkan konflik antara masyarakat, bisnis, dan negara (Endaryanta, 2007). Namun hebatnya, PT Aetra

dan PT Palyja masih memiliki kuasa besar untuk terlibat dalam pengelolaan sektor air, yang termasuk aset publik sebelum diprivatisasi. Pada akhirnya, privatisasi air adalah upaya rekayasa sosial yang mengubah pola berpikir dan pola hubungan antara manusia dengan air sekaligus mengubah pola struktur dan pranata-pranata masyarakat DKI Jakarta dalam mendapatkan akses air bersih.

KESIMPULAN

Tulisan ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam soal fenomena privatisasi air di DKI Jakarta dan bagaimana pihak swasta mempertahankan posisi kewenangan yang dimiliki untuk terus bisa mengelola air melalui privatisasi. Menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Susan Strange, tulisan ini menganalisis bagaimana privatisasi muncul sebagai implikasi atas terbentuknya struktur produksi dan pengetahuan yang mendukung sehingga pengorganisasian kuasa bisa menjadi mungkin dilakukan.

Tulisan ini menemukan bahwa PKS PAM JAYA merupakan wujud dari terbentuknya struktur produksi dan gagasan komodifikasi air merupakan wujud dari struktur pengetahuan atas berubahnya model pengelolaan terdesentralisasi negara menjadi pengelolaan swasta atau privatisasi. Respons

Pemerintah DKI Jakarta terhadap masuknya swasta ke dalam sektor pengelolaan air bersih yang memperlihatkan adanya perubahan fundamental posisi negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas penyediaan air bersih ke masyarakat, menjadi teralihkan dengan adanya privatisasi oleh perusahaan. Dalam konteks ini, juga memperlihatkan bagaimana perubahan pemaknaan air sebagai *public goods* atau milik publik, menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Pernyataan Bank Dunia dan PBB yang memosisikan air sebagai kebutuhan manusia dan bukannya hak juga dapat penulis interpretasikan bahwa air dapat dipenuhi dengan cara apa pun bahkan jika harus melalui transaksi komersial.

Tulisan ini juga berusaha mengelaborasi bagaimana PT Aetra dan PT Palyja mengorganisasi kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan operasional privatisasi air di DKI Jakarta. Karena air dalam konteks privatisasi bukan lagi dimaknai sebagai *public goods* tetapi menjadi *private goods*, maka hal tersebut menyebabkan adanya transisi orientasi pengelolaan aset publik menjadi dikelola oleh sektor bisnis atau swasta. PT Aetra dan PT Palyja memiliki kapasitas dalam mewujudkan kepentingannya dengan

membentuk penciptaan kepercayaan atau *belief system*, bahwa air merupakan komoditas dan sistem distribusi air bersih yang berfokus pada laba perusahaan yang direproduksi secara terus-menerus.

Tindakan negara yang justru menjual air kepada perusahaan air swasta untuk dikelola juga merupakan kegagalan dari tata kelola air di DKI Jakarta. Sumber daya air yang harusnya dipenuhi dan menjadi tanggung jawab negara atas setiap masyarakatnya, justru dijadikan sebagai barang yang dapat diperjual-belikan untuk menambah pendapatan negara—sebuah tindakan yang justru menambah jarak antara negara dengan masyarakat dalam konteks pemenuhan kebutuhan air bersih. Pada gilirannya, hal ini pelan-pelan juga mengubah sudut pandang masyarakat melihat air yang semula sebagai *public goods* beralih menjadi sebuah komoditas yang diperjual-belikan. Lebih lanjut, konsep-konsep seperti *water rights* yang berpangkal dari konsep individualisme dan kepemilikan pribadi justru dengan sendirinya mengaburkan struktur dan pola hubungan kemasyarakatan soal kepemilikan akses air bersih itu adalah milik bersama, hal itulah yang sekaligus memperkuat praktik privatisasi air yang dilakukan oleh PT Aetra dan PT Palyja di DKI Jakarta.

REFERENSI

- Aetra. (2019). Aetra Air Jakarta's 2.5 Trillion Investment Forms Responsibility As PAM JAYA Partner. *Aetra.co.id*. <https://www.aetra.co.id/berita/detail/215/Investasi-25-Trilyun-Bentuk-Tanggungjawab-Aetra-Air-Jakarta-Sebagai-Mitra-PAM-JAYA>.
- Aetra. (n.d.). Profil Perusahaan. *Aetra.co.id*. https://www.aetra.co.id/profil_perusahaan.
- Al 'Afghani, M. M. (2012, Maret). Anti-Privatisation Debates, Opaque Rules and "Privatised" Water Services Provision: Some Lessons from Indonesia. *IDS Bulletin*, 43 (2), 21–26.
- Antara. (2022). PAM Jaya Gaet Moya untuk Sedia 100 % Air Bersih Jakarta, Beda dengan Palyja dan Aetra. *Tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1645317/pam-jaya-gaet-moya-untuk-sedia-100-air-bersih-jakarta-beda-dengan-palyja-dan-aetra>.
- Bakker. (2006). Conflicts Over Water Supply in Jakarta, Indonesia. In Bakker, *Urban Water Conflict: An Analysis of the Origins and Nature of Water-Related Unrest and Conflicts in the Urban Context* (pp. 113–138). Paris: International Hydrological Programme of UNESCO.
- Bank Dunia. (2002). *Bridging Troubled Water: Assessing the World Bank Water Resources Strategy*. Washington: World Bank.

- BBC Indonesia. (2019). Kenapa Terjadi Polemik dalam Pengelolaan Air di Jakarta? Retrieved September 26, 2020 from *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47038210>.
- Bisnis.com. (2019). Begini Sejarah Pengelolaan Air dan Proses Swastanisasi di Jakarta. *Bisnis.com*. <https://jakarta.bisnis.com/read/20190213/77/888223/begini-sejarah-pengelolaan-air-dan-proses-swastanisasi-di-jakarta>.
- Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2003). *Qualitative Research For Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Ally and Bacon.
- Defianti, I. (2021). *PAM Jaya: Jakarta Sangat Tergantung dengan Sumber Air dari Daerah Lain*. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/4647045/pam-jaya-jakarta-sangat-tergantung-dengan-sumber-air-dari-daerah-lain#:~:text=%22DKI%20Jakarta%20itu%20secara%20sumber,dan%20108%20embung%20hingga%20waduk>.
- Emanuele, L., Weghmann, V., & Marwa, M. (2019). Water Justice Will Not Be Televised: Moral Advocacy and the Struggle for Transformative Remunicipalisation in Jakarta. *Water Alternatives*, 12 (2), 725–748.
- Endaryanta, E. (2007). *Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang Oleh Korporasi Aqua-Danone*. Yogyakarta: Polgov UGM.

- Harsono, A. (2003). *Water and Politics in the Fall of Suharto*. International Consortium of Investigative Journalists. www.icij.org/investigations/waterbarons/water-and-politics-fallsuharto.
- International Forum on Globalization. (2003). *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Mas'ood, M. M. (2002). Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisa Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fisipol UGM* (p. 50). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nasution, I. K. (2005). *Rezim Komodifikasi Air Dunia Studi Kasus: Peranan Bank Dunia dalam Privatisasi Air di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Palyja. (2016). Bersama Demi Air: PALYJA Antara Upaya, Bisnis, dan Harapan. *Palyja.co.id*. <https://palyja.co.id/id/bersama-demi-air/bersama-demi-air-palyja-antara-upaya-bisnis-dan-harapan/>
- PAM Jaya. (2020). Laporan Tahunan 2019 PAM Jaya. *PPID PAM JAYA*. http://ppid.pamjaya.co.id/frontendppid/laporan_pemprov/2.
- _____. (n.d.). Sejarah PAM JAYA. Retrieved Februari 8, 2022, from *pamjaya.co.id*. <https://pamjaya.co.id/tentangkami#sejarah>.

- Pérard, E. (2009). Water supply: Public or Private? *Policy and Society*, 27 (3), 193–219.
- Peter, G., et.all. (2002). *The New Economy of Water: The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water*. Oakland: Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security.
- Prasad, N. (2007). Privatisation of Water: a Historical Perspective. *Environment and Development Journal*, 219–233.
- Savirani, D. (2022). Politik Penyediaan Air Bersih: Melihat Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Kewargaan. *Kuliah Umum DPP UGM*. Yogyakarta: Citizen Engagement in Natural Resource Governance Education.
- Shiva, V. (2002). *Water Wars: Privatisasi, Provit, dan Polusi*. Yogyakarta: Insist dan Walhi.
- Siregar, P. R. (2003). World Bank and ADB’s role in Privatizing Water in Asia Region, Presented at the Asia Pacific Conference on Debt and Privatization of Water and Power Service. www.jubileesouth.org. https://www.circleofblue.org/wp-content/uploads/2012/06/WorldBank_ADB_Privatization_Asia.pdf.
- Strange, S. (1989). *States and Market, Structures of Power in The World Economy*. London: Pinter Publisher.

Suez Group. (n.d.). Our Group. *www.suez.com*. <https://www.suez.com/en/about-us/group#:~:text=With%20its%2040%2C000%20employees%20present,together%20with%20their%20end%2Dusers>.

WHO and UNICEF. (2021). *Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2020: Five Years into the SDGs*. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nation Children’s Fund (UNICEF).

Undang-Undang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) pada tanggal 6 Juni 1997.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Jakarta.